



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ASMA, lahir di Sungai Pancang, tanggal 26 Juli 1984, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Ahmad Yani RT.04 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suparman, S.H dan Mizwar, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Suparman, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 18 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dibawah register nomor W.30.U.3/53/Hk.02/XI/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 17 November 2023 dibawah register No. 109/Pdt.P/2023/PN Nnk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Desember 2010 membuat Kutipan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6405 CLT 2812201029811, atas Nama ASMA tanggal lahir Sungai Pancang 26 Juli 1984;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN
Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor Induk Kependudukan 6405116607840001 No.AL.773.0032911;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Tempat Tanggal lahir Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan Terdapat Kekeliruan;
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut, dimana pada akta kelahiran tersebut semula Nama: ASMA Tempat Lahir Sungai Pancang tanggal Tahun Lahir tertulis, 26 Juli 1984 diubah menjadi Nama KASMA Lahir di BONE 11 September 1985 Anak ke Dua Perempuan dari: JANNA dan NURDIN;
5. Bahwa untuk memperbaiki Nama Tempat tanggal Tahun lahir pada Akta Kelahiran pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Undang – Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan penetapan tersebut agar dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Tempat tanggal Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut: - semula tertulis ASMA lahir tanggal 26 Juli Tahun : 1984 diperbaiki menjadi Nama :KASMA Tempat Lahir BONE Tahun 1985 anak dari Suami Istri : JANNA DAN NURDIN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN
Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405116607840001 atas nama ASMA;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga No 6405111106120002 atas nama kepala keluarga ASMA;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Surat Kelahiran Negara Malaysia atas nama Nur Faqihah Aliya Binti Kassa anak dari Ayah Kassa Bin Ambo dan Ibu Kasma Binti Nurdin;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Surat Keterangan;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6405082803120007 atas nama Hj. Nurdin;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2812201029811 atas nama Asma lahir di Sungai Pancang pada tanggal 26 Juli 1984 anak kedua dari Ibu Janna;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Surat Perlakuan Nikah Negara Malaysia antara Kassa Bin Ambo dan Kasma Binti Nurdin;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi Surat Kelahiran Negara Malaysia atas nama Mohammad Fazlie anak dari Ayah Kassa Bin Ambo dan Ibu Kasma Binti Nurdin;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi Surat Kelahiran Negara Malaysia atas nama FARHANAUMYRAH anak dari Ayah Kassa Bin Ambo dan Ibu Kasma Binti Nurdin;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi Surat Kelahiran Negara Malaysia atas nama MUHAMMAD FARHAN Bin KASSA anak dari Ayah Kassa Bin Ambo dan Ibu Kasma Binti Nurdin;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Sari Bulan dan Suhaila yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sari Bulan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN
Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa pada saat kecil Saksi dan Pemohon tinggal di Bone, kemudian Saksi merantau ke Sebatik mengikuti orang tua Saksi kemudian sekitar 3 tahun kemudian Pemohon bersama orang tuanya juga ikut pindah di Sebatik;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah Kasma, karena nama tersebut merupakan nama panggilan bagi Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon sempat bekerja di Malaysia dan menikah dengan warga negara Malaysia;
- Bahwa saat mengurus Akta Kelahiran, Pemohon menggunakan jasa pengurus sehingga terdapat kesalahan;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar seharusnya bernama Kasma anak dari Nurdin dan Janna lahir di Bone pada tanggal 26 Juli 1985;

Saksi 2. Suhaila

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah Kasma, karena nama tersebut merupakan nama panggilan bagi Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon sempat bekerja di Malaysia dan menikah dengan warga negara Malaysia;
- Bahwa saat mengurus Akta Kelahiran, Pemohon menggunakan jasa pengurus sehingga terdapat kesalahan;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar seharusnya bernama Kasma anak dari Nurdin dan Janna lahir di Bone pada tanggal 26 Juli 1985;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN
Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tertulis Asma lahir di Sungai Pancang pada tanggal 26 Juli 1984 diubah menjadi Kasma lahir di Bone pada tanggal 11 September 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sari Bulan dan Suhaila;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, maksud Pemohon mengubah nama nya karena pada saat penerbitkan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan akan tetapi saat itu tidak segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat dipersidangan diketahui Pemohon telah menikah dengan warga negara Malaysia di Malaysia pada tahun 2002 dimana Pemohon tercatat bernama Kasma Binti Nurdin lahir pada tanggal 11 September 1985;

Menimbang, bahwa terhadap tempat lahir Pemohon menurut Saksi Sari Bulan pada saat kecil Saksi dan Pemohon tinggal di Bone, kemudian Saksi merantau ke Sebatik mengikuti orang tua Saksi kemudian sekitar 3 tahun kemudian Pemohon bersama orang tuanya juga ikut pindah di Sebatik, maka berdasarkan keterangan Saksi Sari Bulan tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon lahir di Bone;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 2 (dua) oleh karena Pemohon telah dapat membuktikannya maka terhadap permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN
Nnk



tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari yang semula tertulis “ Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Tempat tanggal Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut: - semula tertulis ASMA lahir tanggal 26 Juli Tahun : 1984 diperbaiki menjadi Nama :KASMA Tempat Lahir BONE Tahun 1985 anak dari Suami Istri : JANNA DAN NURDIN” menjadi “Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2812201029811 dari yang semula tertulis ASMA lahir di Sungai Pancang pada tanggal 26 Juli 1984 diubah menjadi KASMA lahir di Bone pada tanggal 11 September 1985 anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Janna”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 (dua) telah dikabulkan maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari yang semula tertulis “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu” menjadi “Memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2812201029811 dari yang semula tertulis ASMA lahir di Sungai Pancang pada tanggal 26 Juli 1984 diubah menjadi KASMA lahir di Bone pada tanggal 11 September 1985 anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Janna”;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2812201029811 dari yang semula tertulis ASMA lahir di Sungai Pancang pada tanggal 26 Juli 1984 diubah menjadi KASMA lahir di Bone pada tanggal 11 September 1985 anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Janna;
3. Memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2812201029811 dari yang semula tertulis ASMA lahir di Sungai Pancang pada tanggal 26 Juli 1984 diubah menjadi KASMA lahir di Bone pada tanggal 11 September 1985 anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Janna;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Selasa 28 November 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Nnk tanggal 17 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BERLIN A JADDIR, S.H.

MAS TOHA WIKU AJI, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN
Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)